

MUTU-4133F

30/03/2022

Depok, 12 Desember 2022

Nomor: 7057.31/EXT-MUTU/XII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Mauson Indonesia Wood Industry

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Mauson Indonesia Wood Industry

Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI

No. IUI : NIB : 8120100851262, Tanggal 24 November 2021

Alamat : Jl. Raya Serang Km. 18,8 RT.04 RW.01 Ds. Sukanegara, Kec. Cikupa, Tangerang,

Banten

international

Tanggal Kegiatan : 28 – 30 November 2022 Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
- 3. Kepala BPHP Wilayah VI
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.





PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY Nomor: 7057.31/EXT-MUTU/XII/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee a

: PT Mauson Indonesia Wood Industry

b. Alamat

: Jl. Raya Serang Km. 18,8 RT.04 RW.01 Ds. Sukanegara, Kec. Cikupa, Tangerang,

Banten

No. IUI C.

: NIB : 8120100851262, Tanggal 24 November 2021

Kapasitas dan Produk d.

Tanggal Pelaksanaan

: Barang bangunan dari Kayu = 4,000 M³

e.

: 28 - 30 November 2022

f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

No. Sertifikat g.

: LVLK-003/MUTU/LK-239

h. Tanggal Terbit : 09 Januari 2021

Tanggal Berakhir i.

: 08 Januari 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 12 Desember 2022

Bambang Gunardiito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Depok, 12 December 2022

No.

: 7056.3/EXT-MUTU/XII/2022

Lamp.

: .

Perihal

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Mauson Indonesia Wood Industry

Kepada Yth.

PT Mauson Indonesia Wood Industry

Attn. Ibu Stella Prasetio

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Mauson Indonesia Wood Industry :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-239

Masa Berlaku Sertifikat

9 January 2021 - 8 January 2027

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri		Jenis Produk	Kapasitas (M³//Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan 8120100851262, Tanggal 24 November 2021	NIB :	Barang bangunan dari Kayu	4.000

Tanggal Penilikan 2

: 28 - 30 November 2022

Tim Auditor

Heri Kurniawan (Lead Auditor)

Bayu Pradana (Auditor)

MUTU-4114HFad Offices 10 Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Standar

 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI

Dasar Acuan

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

 Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

international

Masa Penilikan

: 12 (dua belas) bulan sekali

Jadwal Audit Penilikan 3

Selambat - lambatnya November 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Irham Budiman

Direktur

MUTU-414044 Office 2022 Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email

/faks. /Email <u>wsc@mutucertification.com</u>
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan

Produksi.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02
Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL),
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan

Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT.

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor

Bayu Pradana : Auditor

h. Tim Pengambil : 1. Bambang Gunardjito

Keputusan 2. Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT. Mauson Indonesia Wood Industry

b. Nomor & Tanggal SK : 7056.3/EXT-MUTU/XII/2022, Tanggal 12 Desember 2022

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Serang KM 18,8 RT 04 RW 01 Ds. Sukanegara,

Kec. Cikupa, Tangerang, Banten

d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Serang KM 18,8 RT 04 RW 01 Ds. Sukanegara,

Kec. Cikupa, Tangerang, Banten.

e. Nomor telepon : (021) 594 02525 f. Nomor Fax : (021) 596 2719

g. Pengurus

Direksi

- Direktur : Tuan Hsu, Chi-Pen

Dewan Komisaris



MUTU-4134F.a 3.3 08/01/2021

Komisaris Utama

- Komisaris

h. Izin Industri

: Nyonya Chang, Hsiu-Chin

: Tuan Hsu, Chun-Kai

Izin Usaha Industri (IUI)

 Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 318/1/IU/PMA/2015 tertanggal 13 April 2015 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing.

 Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No : 765/1/IU-PB/PMA/2016 tertanggal 08 November 2016 Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing

 Izin Usaha Industri (IUI) OSS 1.1 yang telah Memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif tertanggal 14 Februari 2020 (Perubahan ke-1), tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama 02 Mei 2019.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor: 8120100851262 tertanggal 16 Agustus 2018, Perubahan ke-1 tanggal 24 November 2021 (tanggal tercetak 07 April 2022).

i. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)

j. Kapasitas Izin

- Barang Bangunan dari Kayu : 4.000 m³/tahun



(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	28 November 2022	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mauson Indonesia Wood Industry b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	28 – 30 November 2022	a. Kantor dan Pabrik PT. Mauson Indonesia Wood
Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. Mauson Indonesia	Industry b Supplier dan subkon bahan baku PT Mauson
	Wood Industry	b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Mauson Indonesia Wood Industry.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	30 November 2022	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mauson Indonesia Wood Industry f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Mauson Indonesia Wood Industry hari kalender ke
		depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	12 Desember 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Mauson Indonesia Wood Industry "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.




(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/I	ndikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	·	Memenuhi/Tidak	C
		Diterapkan	
Kriteria 1.1.	Unit usaha dalam ber	ituk (a) Industri mer	niliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki
	izin yang sah.		
Indikator 1.1.1.	Unit usaha adalah prod	lusen yang memiliki	izin yang sah.
Verifier a. Akta Pendiria	n Perusahaan rubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah
dany atau r c	rabanan terakiii.		disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier		Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT. Mauson
(SIUP) atau I	aha Perdagangan zin Perdagangan yang alam Izin Usaha		Indonesia Wood Industry telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercover dalam NIB RBA dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier		Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki
c. Tanda Daftar atau NIB.	Perusahaan (TDP)		Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh OSS RBA, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier		Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki
d. Nomor Poko	k Wajib Pajak (NPWP).		dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier		Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap
· ·	L – UPL/SPPL/		sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan
	ELH/dokumen Iidup lain yang setara).		pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier		Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry adalah termasuk
f. IUI dan Klasifi	kasi Usaha Industri.		Industri Lanjutan, di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan

Halaman 5 dari 13





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
		oleh PT. Mauson Indonesia Wood Industry juga telah
		sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk	kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah import	ir yang memiliki izin	yang sah
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, Industri PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. Untuk kegiatan Impor hanya di lakukan oleh Pemegang SIUP PT. Mauson Indonesia Wood Industry saja. Dalam hal ini Pemegang SIUP PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-U/Trading), sebagaimana yang tercantum dalam dokumen NIB OSS RBA nya. Kesesuaian informasi dokumen NIB OSS RBA tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Kritaria 4.2 Haitarraha dalam harrahala	- laurus ale	Resesualati
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk l		a kalamanak
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki do Verifier	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry bukan merupakan
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Apricable	Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerap	 an sistem penelusur	l an bahan baku dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu me	embuktikan bahwa b	ahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian (Karet) di PT. Mauson Indonesia Wood Industry selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO)
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian (Karet) di PT. Mauson Indonesia Wood Industry (Lingkup Industri) selama setahun terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022 telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Gergajian (Karet) di lapangan juga telah sesuai antara fisik bahan baku (jenis, Jumlah

Halaman 6 dari 13



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak Diterapkan	
	Diterapkan	dan Volume) dengan dokumen. Jumlah Volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2021 s/d Oktober 2022), PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2021 s/d Oktober 2022), PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Gergajian (Karet) lokal di PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah menerbitkan DKP (termasuk kategori Pemasok yang dapat ber-DKP, yaitu pemasok yang berstatus usaha sebagai IUIPHHK Non Ekspor, hanya mengolah jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya dan memiliki Kapasitas Izin produksi di bawah 6.000 m3/tahun)
Indikator 2.1.2. Importir mampu mem	buktikan bahwa kay	u yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, PT. Mauson Indonesia Wood Industry (Lingkup Industri) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, PT. Mauson Indonesia Wood Industry (Lingkup Industri) tidak melakukan kegiatan penerimaan

Halaman 7 dari 13



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak Diterapkan	
		bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, PT. Mauson Indonesia Wood Industry (Lingkup Industri) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, PT. Mauson Indonesia Wood Industry (Lingkup Industri) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, PT. Mauson Indonesia Wood Industry (Lingkup Industri) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, PT. Mauson Indonesia Wood Industry (Lingkup Industri) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor (selama periode Audit). Sehingga dalam hal ini tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, PT. Mauson Indonesia Wood Industry (Lingkup Industri) tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT. Mauson Indonesia Wood



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
(due diligence) importir.		Industry telah terdaftar sebagai Importir Non Produsen, sehingga PT. Mauson Indonesia Wood Industry wajib memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai panduan dalam melakukan kegiatan Penerimaan impor berbahan dasar material kayu. Dalam hal ini PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki Dokumen Prosedur Uji Tuntas yang telah di otorisasi oleh Pimpinan perusahaan
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.		belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, PT. Mauson Indonesia Wood Industry (Lingkup Industri) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua
i. DKP Impor		belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, PT. Mauson Indonesia Wood Industry (Lingkup Industri) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapka	an sistem penelusura	n kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Mauson Indonesia Wood Industry dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Mauson Indonesia Wood Industry (Lingkup Industri) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi Moulding (Dowel) masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Verifier	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak menerima
d. Hasil produksi yang berasal dari		maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal
kayu lelang dipisahkan.		dari kayu lelang
Verifier	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah membuat
e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi		laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah
Kayu.		sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan p	roduk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga)		
Verifier	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan
a. Dokumen S-LK atau DKP.		pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan
		pihak lain
Verifier	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan
b. Kontrak jasa pengolahan produk		pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan
antara auditee dengan pihak		pihak lain
penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan
c. Dokumen serah terima kayu yang		pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan
dijasakan.		pihak lain
Verifier	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan
d. Ada pemisahan produk yang		pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan
dijasakan pada perusahaan		pihak lain
penyedia jasa.		
Verifier	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan
e. Adanya pendokumentasian bahan		pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan
baku, proses produksi, dan ekspor		pihak lain
apabila ekspor dilakukan melalui		
industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemin	dahtanganan hasil p	roduksi dengan tujuan domestik
		gkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindah tanganan hasil produksi den	gan tujuan domestik	κ.
Verifier	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindahtangan lokal bahan baku
Dokumen angkutan hasil hutan yang		(Mutasi antar Gudang) di PT. Mauson Indonesia Wood
sah.		Industry (Lingkup Industri) telah di dukung dengan
		dokumen yang sah, berupa dokumen Stock Out Slip
		Report
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan	untuk ekspor	


Halaman 10 dari 13



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olah	an untuk ekspor hari	us memenuhi kesesuaian dokumen PEB.
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen
a. Produk hasil olahan kayu yang		penjualan ekspor PT. Mauson Indonesia Wood Industry
diekspor.		(Lingkup Industri) selama periode November 2021 s/d
		Oktober 2022 dapat diketahui bahwa produk jadi
		Moulding (Dowel) yang di ekspor oleh PT. Mauson
		Indonesia Wood Industry (Lingkup Industri) dapat di
Verifier	Memenuhi	pastikan merupakan hasil produksi sendiri Dalam kegiatan penjualan ekspor produk jadi Moulding
b. Dokumen ekspor.	Wiemenum	(Dowel) di PT. Mauson Indonesia Wood Industry
b. Bokumen ekspor.		(Lingkup Industri) selama setahun terakhir periode
		November 2021 s/d Oktober 2022, telah didukung
		dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor,
		antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang
		(PEB), Packing List, Invoice, B/L, Dokumen V-Legal dan
		LS yang telah terdapat kesesuaian informasi satu
		dengan yang lain nya
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui selama setahun terakhir
c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika		periode November 2021 s/d Oktober 2022, di ketahui
terdapat pembetulan ekspor.		tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT.
		Mauson Indonesia Wood Industry
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen
d. Bukti pembayaran bea keluar Jika		penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Mauson
terkena bea keluar.		Indonesia Wood Industry (Lingkup Industri) tidak
		melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang
		terkena bea keluar
Verifier	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Mauson
e. Dokumen CITES Jika bahan baku		Indonesia Wood Industry (Lingkup Industri) tidak
kayu dalam daftar CITES.		termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana
		yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan	Tanda V- Legal	yang tertamaan adiam Appenaix en Es
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V		
·		To define a Milanda and Billian B. ST. ST.
Verifier	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Mauson
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.		Indonesia Wood Industry adalah pada yaitu pada <i>Off Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang
Sesuai Reteiituaii.		berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-
		Schaka Scha produk yang mengganakan tahua/1080 V

Halaman 11 dari 13





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
,,	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
	•	Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang
		berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan ke	 eselamatan dan kese	hatan keria (K3)
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuai		, , ,
	1	· · ·
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul. Pelaksanaan Protokol Kesehatan juga telah di laksanakan dengan baik
		-
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tena	nga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat	bagi pekerja	
Verifier	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry belum memiliki
Serikat pekerja atau kebijakan		Organisasi Serikat Pekerja, namun dalam hal ini telah
perusahaan (auditee) yang		tersedia Surat Pernyataan dari Pimpinan PT. Mauson
membolehkan untuk membentuk		Indonesia Wood Industry yang telah memberikan
atau terlibat dalam kegiatan serikat		kebebasan bagi seluruh karyawan nya untuk dapat
pekerja.		berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP ya	ang mengatur hak- ha	ak pekerja untuk IUI.
Verifier	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan		dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan telah disahkan
Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan		oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten
Perusahaan (PP) yang mengatur hak-		Tangerang, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas
hak pekerja jika mempekerjakan		Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, No.
karyawan lebih dari 10 orang.		1517/HI/PP/X/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 tentang
,		Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Mauson Indonesia Wood Industry
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan	anak di bawah umu	r (di luar ketentuan).

Halaman 12 dari 13



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan
Pekerja yang masih di bawah umur.		Tenaga Kerja PT. Mauson Indonesia Wood Industry per
		November 2022, di ketahui tidak terdapat karyawan
		yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk
		kerja

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-2 VLK tahun 2022 di PT. Mauson Indonesia Wood Industry (Lingkup Industri) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (Dua Puluh) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Mauson Indonesia Wood Industry (Lingkup Industri) dinyatakan **Memenuhi** Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri (IUI).